

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 106/B/TP/VLHH/X/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA MEGAH INDOWOOD
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kalitengah, Desa Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 546/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 03 Oktober 2024 s.d 02 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 26 s.d 27 September 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT KARYA MEGAH INDOWOOD dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 099-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-
Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut,MM

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB)
2. Alamat Kantor : Kalitengah, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin : - SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No.
522.36/961/TPT-KB/DPMPTSP/07/2024 tanggal 17
Juli 2024.
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020,
perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Kalitengah, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Wijaya
8. Nama MR *Auditee* : Zulkifli

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 26 September 2024 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 26 s/d 27 September 2024
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 27 September 2024 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 3 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) dinyatakan LULUS penilaian awal VLHH sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia izin TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No. 522.36/961/TPT-KB/DPMPTSP/07/2024 tanggal 17 Juli 2024, berlaku selama 3 (tiga) tahun yang terletak di Kalitengah, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat -7°2'36,06025"S 110°32'56,10322"E. Tersedia NIB RBA sebagai TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD Nomor : 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020, perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022.
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 5 April 2024 dibuat oleh penanggung jawab usaha yaitu Wijaya selaku Direktur. SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) dengan Nomor Induk Berusaha RBA 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020, perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022.
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) telah membuat catatan dan dokumentasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lingkungan sesuai dengan dokumen SPPL yang telah dimiliki.
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	<i>Not Aplicable</i>
	Ringkasan	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) melakukan sertifikasi

PRINSIP 1:
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

Justifikasi	secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
-------------	---

PRINSIP 2:
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat yang diterima oleh PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) pada periode Juli s/d Agustus 2024 telah dilengkapi dokumen surat perjanjian kontrak suplai dan dokumen kayu bulat yang berasal dari hutan negara berupa dokumen SKSHHK sebanyak 1 kali dengan jumlah kayu sebanyak 4 batang dengan volume sebesar 26,36 m3 dan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa invoice dan bukti transfer pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan secara fisik dengan adanya bukti Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), pada berita acara tersebut disaksikan oleh saudara Rizka Nova Sania selaku GANIS PKB penerima dari PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB), dengan dokumen DPKB nomor 1/VIII/2024 28 Agustus 2024 dan dokumen BAP Manual No.1/BAP-KB/PT.KMI/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024. Hasil pemeriksaan fisik kayu telah dengan dokumen angkutan SKSHHK
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kayu bulat yang diterima telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa SKSHHK yang disertai dengan DKB. PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) telah memiliki GANIS PKB-R a.n Rizka Nova Sania No. registrasi 23240021416 berlaku tanggal 6 Agustus 2024 s.d 28 Mei 2029 dan berdasarkan nomor penugasan melalui surat elektronik nomor 070824017 tanggal 6 Agustus 2024 berlaku dari tanggal 6 Agustus 2024 s.d 28 Mei 2029 pada PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB). Uji petik stok kayu bulat tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak tersedia stok kayu bulat dan PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) tidak melakukan penerimaan kayu lelang.

PRINSIP 2:			
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu bulat yang diterima PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) yaitu kayu jenis kelompok meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pemasok PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) telah memiliki dokumen S-Legalitas yang masih berlaku.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen LMKB PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) periode Juli s/d Agustus 2024 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan dan laporan penjualan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) telah memiliki NIB dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaga OSS dengan nomor 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020, perubahan ke 2 tanggal 11 Mei 2022 yang tidak menyatakan NIB sebagai API-U, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor,

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Juli s/d Agustus 2024 PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) telah menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB yang diterbitkan oleh petugas GANISPH PKB-R yang teregister dan masih berlaku.

PRINSIP 3:			
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.			
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum diperbolehkan menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) telah mempunyai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Wijaya selaku Direktur pada tanggal 1 Agustus 2024. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Keputusan Direktur PT KARYA MEGAH INDOWOOD No.02/TPTKB-PT.KMI/IX/2024 tanggal tanggal 1 Agustus 2024 menetapkan Penanggungjawab K3 a.n Zulkifli.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur Utama PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) dan juga tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K), jalur evakuasi dan titik kumpul darurat.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja yang didalamnya memuat nomor, bulan, tahun, nama pekerja, waktu kejadian, hari, tanggal, jam, bagian tubuh yang terluka, tempat perawatan, dan keterangan. Pada periode Juli s/d Agustus 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL), Hasil wawancara dengan MR PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) menyatakan bahwa, apabila terjadi kecelakaan, jika tidak bisa ditangani oleh petugas K3 PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) maka akan dirawat di puskesmas/rumah sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	a	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur tanggal 1 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah Karyawan PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) (TPT-KB) sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) tidak mempekerjakan anak dibawah umur. PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang, dengan perincian karyawan laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Hasil wawancara di lapangan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur. Karyawan termuda adalah Lutfia Ulya, kelahiran Demak tanggal 28 Februari 1998, pada saat verifikasi lapangan yang bersangkutan telah berumur lebih dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang, dengan perincian karyawan laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan atau komitmen memperjuangkan kesetaraan gender tanggal 1 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB).

Yogyakarta, 3 Oktober 2024
PT TRANSTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur